



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 (0295) 691472, 691364, 691261 Fax (0295) 691619
Home page : <http://www.rembangkab.go.id> e-mail : sekda@rembangkab.go.id
Rembang Kode Pos - 59212

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR 555 / 0466 / 2023

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN
UJI KONSEKUENSI KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Uji Konsekuensi Kabupaten Rembang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 001/03 Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Uji Konsekuensi Kabupaten Rembang Tahun 2023 dengan informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 001/03 Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada Tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG
SELAKU ATASAN PPID



FAHRUDIN, S.H., M.H., C.FrA
Pembina Utama Madya
NIP.19670907 199403 1 004

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
 Selaku Atasan PPID
 Nomor : 555 / 0466 / 2023
 Tanggal : 29 Maret 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR: 001/03 TAHUN 2023







Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dinkominfo Kabupaten Rembang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	INFORMASI (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik(Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Perselisihan Hubungan Industrial antara perkerja dengan perusahaan yang berselisih: 1. Data Pihak yang berselisih: a. Identitas pribadi pekerja seperti: KTP,NPWP, Alamat, No HP Telepon, Gaaji/Bukti Transfer Gaji. b. Informasi tentang perusahaan seperti: Identitas Pimpinan Perusahaan, Rekening, Bank Perusahaan, NPWP Perusahaan, Cashflow Perusahaan, Data Penjualan/ pembelian. 2. Informasi tentang detail masalah yang diperselisihkan.	Undang Undang No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri Bab II pasal 12 ayat 3 Mediator wajib merahasiakan sernua keterangan yang diminta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1	1. Dapat mengganggu kepentingan pihak-pihak yang berselisih: a. Tidak terlindunginya privasi pekerja. b. Merugikan perusahaan, karena dapat memberikan informasi kepada kompetitor (menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat)	1. Membantu badan publik dalam menyusun kebijakan 2. Melindungi privasi dan kepentingan pihak-pihak yang berselisih.	Sampai selesainya perselisihan (perjanjian bersama atau anjuran / putusan PHI) sesuai pasal 7 Undang Undang No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri

2.	Informasi tentang data wajib pajak misal, nama dan alamat wajib pajak, tunggakan piutang wajib pajak	Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah pasal 103 ayat 1 setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah	Dapat mengungkap rahasia pribadi wajib pajak (WP) yang bersangkutan yang merupakan privasi dari WP dan dikhawatirkan akan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, Dapat terjadi tuntutan oleh Wajib Pajak bersangkutan atas data yang dipublikasikan secara umum	Dapat menjaga rahasia dan privasi terhadap Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan sesuai amanat UU perpajakan yang berlaku.	Berdasarkan pasal 103 ayat 4 Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Sampai diterbitkannya izin tertulis dari kepala Daerah agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk
3.	Kode akses elektronik aplikasi elektronik	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 32 dan pasal 34 (Pasal 32 : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik)	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungja	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat di bajak dan hacker yang tidak bertanggungjawa	Selama Kode masih digunakan/ Pergantian admin

4.	Data Kekerasan terhadap perempuan anak by name by address	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 17 ayat 2	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	30 Tahun
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10 huruf c			
5.	Data Penyandang Disabilitas by name by adress	UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 8 huruf e	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang, Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seseorang, Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	30 Tahun
6.	Data identitas anak, anak korban atau anak saksi berhadapan dengan proses hukum	UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak Pasal 19 ayat 1-2	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang, Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seseorang, Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	30 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	IRWAN MUGI MUGROHO	MEDIATOR HI	DIMPBRIHMAKER	
2.	NUR HIDAYATI	Kasubag Umpeg	DINSOSPKR	
3.	Okta Nugrahandri P.	Kasubag Program	BPPKAD	
4.	Fawzan Lili'ah	Kasubag Umpeg	DPKP	
5.	Dioek P.	Analisis Hukum	Bag Hukum	
6.	Aprilia Hening Puspitasari	Kabid. Pengelolaan IKP	Dinkuminfo	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN BID KABUPATEN REMBANG



FAHRUDIN, S.H., M.H, CFA
Pembina Utama Madya
NIP.196709071994031004

BERITA ACARA

NOMOR: 001/03/2023







TENTANG

HASIL UJI KONSEKUENSI

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun 2023 telah melaksanakan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

No	Instansi	Nama	Tanda Tangan
1.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang	IRWAN MUGI HUGROHO	
2.	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Okta Nugrahandini P.	
3.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rembang	Fausiah Liliyah	
4.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	MUR HIDAJATI	
5.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang	Didik Pramono	
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Aprilia Hening P.	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG
SELAKU ATASAN PPID



FAHRUDIN, S.H., M.H, CFrA
Pembina Utama Madya
NIP.196709071994031004